BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim, tak ayal ada banyak sekali masjid yang berdiri kokoh di bumi pertiwi ini. Masjid memiliki peran penting bagi kehidupan umat muslim, apalagi jika menilik ke belakang pada zaman Rasulullah SAW, dimana masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat beribadah, melainkan lebih dari itu masjid menjadi pusat utama aktivitas umat muslim. Rasulullah SAW membina para sahabat untuk memimpin, memelihara serta mewarisi ajaran-ajaran Islam berawal dari masjid, kemudian berbagai kegiatan pendidikan, ekonomi, sosial dan lainnya dibahas di masjid, artinya masjid digunakan sebagai sarana mencerdaskan umat, berkomunikasi antar umat, serta melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya, oleh sebab itu keberadaan masjid sangat dirasakan betul oleh umat muslim pada zaman Rasulullah SAW.[1]

Melihat realitas saat ini terkhususnya di Indonesia, fungsi masjid mulai menyempit tidak seluas pada zaman Rasulullah SAW. Seiring berjalannya waktu, banyak sekali masjid yang digunakan hanya sebatas tempat beribadah saja dan untuk fungsi lainnya masih belum mendapatkan perhatian khusus. Tak heran jika banyak masjid megah, nan indah yang sepi akan aktivitas manusia. Andai kata masjid hanya berfungsi sebagai tempat beribadah saja, maka fungsi tersebut mungkin telah dicukupi dengan bangunan, ruangan, ataupun tempat-tempat lainnya.

Menurut Dewan Masjid Indonesia, ada tiga fungsi masjid yaitu sebagai pusat ibadah baik ibadah mahdhah maupun ibadah sosial, kemudian sebagai tempat pengembangan masyarakat melalui berbagai sarana dan prasarana masjid seperti pengajian, kursus keterampilan yang dibutuhkan jamaah, pendampingan dan lain sebagainya, serta membina persatuan umat. Sudah seyogyanya masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat beribadah

[1]Ahmad Putra dan Prasetio Rumondor, "Eksistensi Masjid di Era Rasulullah dan Era Millenial," 17: 1 (Desember, 2019): 246-247.

saja, melainkan diharapkan mampu menjadi pusat segala aktivitas. Terdapat beberapa contoh fungsi masjid pada zaman Rasulullah SAW, diantaranya yaitu sebagai tempat menuntut ilmu, melangsungkan pernikahan, layanan sosial, kegiatan ekonomi dan masih banyak yang lainnya.[2]

Jumlah populasi muslim yang besar otomatis memunculkan berdirinya banyak masjid, karena dimana umat muslim berada dapat dipastikan disitu terdapat masjid. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan data Sistem Informasi Masjid Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah masjid yang ada di Indonesia sebanyak 278.776 dan mushalla sebanyak 328. 244.[3] Banyaknya masjid dan mushalla, dengan beragam potensi yang dimilikinya diharapkan mampu meningkatkan kesejateraan hidup umat.

Dewasa ini, permasalahan dalam kehidupan manusia semakin komplek, namun masalah kemiskinan masih menjadi fokus utama yang harus dipecahkan. Masih banyak dijumpai orang yang kelaparan, orang harus terus mencari pekerjaan dan orang yang rela tidur dimana saja karena tidak mempunyai tempat tinggal. Sebagaimana Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2021 sebesar 27,54 juta orang,[4] tentunya bukanlah jumlah yang sedikit, oleh sebab itu masalah kemiskinan ini sedikit demi sedikit harus dihilangkan.

Ada banyak cara untuk mengatasi kemiskinan, salah satunya melalui peran penting keberadaan masjid, karena seandainya sebuah masjid dikelola dengan baik dan professional, maka akan tercipta banyak manfaat baik bagi masjid itu sendiri maupun masyarakat luas. Pada zaman Rasulullah SAW, masjid sangat berperan dalam upaya memecahkan segala problematika umat, karena masjid merupakan pusat segala aktivitas. Oleh karena itu, hal ini pun dapat menjadi rujukan bagi umat muslim saat ini, untuk menjadikan peran masjid sebagaimana yang telah ada pada zaman Rasulullah SAW.

---

[2]Syamsul Kurniawan, "Masjid dalam Lintasan Sejarah Umat Islam," *Jurnal Khatulistiwa* 4:2 (September, 2014): 174-175.

[3]Sistem Informasi Masjid, "Cek Profil Masjid & Mushalla." https://simas.kemenag.go.id/. Diakses 22 Juni 2021.

[4]Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin Maret 2021 Turun Menjadi 10,14 Persen." Juli 2021. https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html. Diakses 27 Oktober 2021.

Melihat banyaknya masjid yang ada dengan berbagai potensi yang dimilikinya, maka potensi-potensi tersebut harus terus hidup dan berkembang, sehingga dapat menjadi manfaat bagi masjid maupun masyarakat sekitar, salah satunya adalah dengan melakukan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Pemberdayaan ekonomi berbasis masjid sangatlah penting sebagai penggerak perekonomian, hal ini melihat fungsi masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat menunaikan ibadah saja, melainkan dapat pula menjalankan fungsi lainnya, salah satunya adalah fungsi sosial ekonomi.

Oleh karena itu sudah seyogyanya masjid dengan potensi yang dimilikinya dapat digerakan menjadi ekonomi produktif, sehingga dapat menjadi jawaban atas permasalah yang ada, terkhususnya masalah kemiskinan.[5] Berperan atau tidaknya suatu masjid tidak ditentukan dari megah dan mewahnya bangunan masjid, melainkan tergantung bagaimana upaya dalam memperdayakan masjid tersebut. Pemberdayaan masjid merupakan sebuah gerakan untuk menciptakan perubahan dalam meningkatkan kesejahteraan.

Pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid dapat dilakukan melalui dana zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, hibah dan lain sebagainya, yang mana semuanya itu merupakan instrumen untuk menyelesaikan problematika sosial yang melanda. Adapun salah satu cara mengembangkan ekonomi syariah di masjid dapat melalui koperasi dan kegiatan-kegiatan lainnya. Banyak nilai positif yang didapat ketika pemberdayaan ekonomi berbasis masjid berjalan dengan baik, seperti menciptakan kemandirian finansial, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta tercapainya kesejahteraan.

Oleh karena itu, dengan banyaknya masjid yang ada di Indonesia sudah seharusnya dioptimalisakan peran beserta fungsinya, terkhususnya dalam bidang ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, karena jika setiap masjid mengembalikan salah satu fungsi masjid yaitu pemberdayaan

[5]Aki Edi Susanto, "Strategi Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Masjid Sabilillah Malang)." (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), 7.

khususnya di bidang ekonomi, bukan tidak mungkin kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.[6]

Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kota Cirebon memiliki jumlah penduduk muslim yang cukup banyak, hal tersebut dapat dilihat melalui laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, jumlah penduduk beragama Islam di Kota Cirebon sebanyak 2.108.540.[7] Sejalan dengan banyaknya penduduk muslim di Kota Cirebon, banyak pula dijumpai masjid, dan salah satu masjid yang dinilai memiliki potensi pemberdayaan ekonomi berbasis masjid di Kota Cirebon adalah Masjid Raya At-Taqwa Cirebon, atau yang biasa masyarakat Cirebon mengenalnya dengan Masjid At-Taqwa.

Masjid Raya At-Taqwa Cirebon terletak di daerah Kota Cirebon atau tepatnya di Jalan RA Kartini No. 02 Kebon Baru. Masjid At-Taqwa memiliki letak yang strategis karena berada di pusat keramaian Kota Cirebon. Disamping itu, Masjid At-Taqwa juga memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap, dan juga selalu ramai akan kegiatan, sehingga banyak orang yang mengunjungi Masjid At-Taqwa ini. Melihat hal tersebut, nampaknya Masjid At-Taqwa memiliki potensi yang besar terutama dalam bidang ekonomi, dan melihat kata "masjid" tentunya dalam pelaksanaan kegiatannya haruslah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid yang dilakukan oleh Masjid Raya At-Taqwa Cirebon dan melihatnya dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti lebih lanjut dengan mengajukan judul penelitian **"PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS MASJID DI MASJID RAYA AT-TAQWA CIREBON MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH."**

---

[6]Rozzana Erziaty, "Pemberdayaan Ekonomi Potensial Masjid Sebagai Model Pengentasan Kemiskinan," *Al Iqtishadiyah* Ii: Ii (Juni, 2015): 83.

[7]Badan Pusat Statistik, "Jumlah Penduduk dan Agama Yang Dianut 2019-2020." 2020. https://jabar.bps.go.id/indicator/108/335/1/jumlah-penduduk-dan-agama-yang-dianut.html. Diakses 22 Juni 2021.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini termasuk dalam wilayah kajian Penguatan Ekonomi Lokal/Ekonomi Kreatif dengan topik Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid, karena terdapat relevansi dengan judul penelitian yang peneliti angkat yaitu "Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid di Masjid Raya At-Taqwa Cirebon Menurut Hukum Ekonomi Syariah". Dan berikut diantaranya indikasi masalah dalam penelitian ini:

a. Banyak masjid yang masih belum dimanfaatkan sebagai wadah pemberdayaan ekonomi secara maksimal, dan fungsi masjid masih sebatas sebagai tempat beribadah semata.
b. Mengoptimalisasikan potensi masjid terkhususnya dalam bidang ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, untuk meningkatkan kesejahteraan umat atau masyarakat sekitar.
c. Program pemberdayaan ekonomi belum menjadi prioritas, yang mana seharusnya masjid berperan penting dalam menjawab permasalah yang ada, terkhusus masalah kemiskinan.
d. Kegiatan pemberdayaan ekonomi harus sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan suatu kajian penelitian yang meliputi ruang lingkup yang jelas mengenai apa saja yang akan diteliti agar pembahasan tidak melebar dan lebih fokus. Agar pembahasan ini fokus dan dapat tuntas, oleh karena itu dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang hanya membahas dan meneliti mengenai pemberdayaan ekonomi berbasis masjid yang ada di Masjid Raya At-Taqwa Cirebon terkhususnya terkait dengan potensi pemberdayaan ekonomi yang dimiliki Masjid Raya At-Taqwa Cirebon

serta pelaksanaan pemberdayaan ekonomi di Masjid Raya At-Taqwa Cirebon menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Bagaimana potensi pemberdayaan ekonomi yang ada di Masjid Raya At-Taqwa Cirebon?
b. Bagaimana pemberdayaan ekonomi berbasis masjid di Masjid Raya At-Taqwa Cirebon menurut Hukum Ekonomi Syariah?
c. Bagaimana pemanfaatan area Masjid Raya At-Taqwa untuk kegiatan ekonomi menurut Fatwa Majlis Ulama Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial dan yang bernilai ekonomis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui potensi pemberdayaan ekonomi yang ada di Masjid Raya At-Taqwa Cirebon.
2. Untuk mengetahui pemberdayaan ekonomi berbasis masjid di Masjid Raya At-Taqwa Cirebon menurut Hukum Ekonomi Syariah.
3. Untuk mengetahui pemanfaatan area Masjid Raya At-Taqwa untuk kegiatan ekonomi menurut Fatwa Majlis Ulama Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial dan yang bernilai ekonomis.

Kegunaan penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, menambah wawasan, serta menjadi salah satu referensi

atau rujukan yang berkaitan dengan pengembangan keilmuan terkait dengan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan pemahaman, masukan, dan sumbangan pemikiran terkait dengan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid menurut Hukum Ekonomi Syariah di Masjid At-Taqwa Cirebon. Kemudian diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam perberdayaan ekonomi berbasis masjid serta dapat menjadi bahan pembelajaran dalam melakukan proses penelitian yang baik, memperluas jaringan dan menambah pengetahuan terkhusnya bagi penulis.

D. Literatur Review

Dalam melakukan penelitian terhadap pemberdayaan ekonomi berbasis masjid di Masjid Raya At-Taqwa Cirebon menurut Hukum Ekonomi Syariah, maka perlu dilakukan telaah terhadap studi-studi yang sudah pernah dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk melihat relevansi dan sumber-sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini, sekaligus sebagai upaya menghindari plagiatisme. Dan setelah menelusuri penelitian terdahulu, penulis menemukan hasil penelitian yang pembahasannya berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat, diantaranya sebagai berikut:

1. Kamaruddin (2013), Jurnal Ilmiah Islam Futura: Analisis Potensi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian: penelitian ini menemukan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat sangatlah minim di masjid-masjid Kota Banda Aceh, akan tetapi sebagian besar masjid di Kota Banda Aceh ini memiliki potensi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk membangun masyarakat mandiri.[8] Persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, dan yang menjadi perbedaan adalah mengenai objek penelitian dan

[8]Kamaruddin, ”Analisis Potensi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Banda Aceh,” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 13:1 (Agustus, 2013): 61.

terdapat pula sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah dalam peelitian yang penulis angkat.

2. Ahmad Abdul Muthalib (2018), Jurnal Iqtisaduna. Prospek Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Watampone. Hasil penelitian: peran dan fungsi masjid sebagai pusat kegiatan ekonomi umat saat ini di Kota Watampone masih sangat minim, tetapi memiliki prospek yang cerah. Kemudian pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan ekonomi, dan membentuk koperasi.[9] Persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai pemberdayaan ekonomi berbasis masid. Akan tetapi terdapat juga perbedaan yaitu penelitian diatas lebih mengarah kepada prospek pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada potensi dan juga pelaksanaan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid yang ada di Masjid At-Taqwa Cirebon.
3. Rozzana Erziaty (2015), Jurnal Al Iqtishadiyah: Pemberdayaan Ekonomi Potensial Masjid Sebagai Model Pengentasan Kemiskinan. Hasil penelitian: potensi yang dimiliki masjid di Kota Banjarbaru dalam rangka pengentasan kemiskinan dapat melalui pemberdayaan ekonomi yaitu sumber daya manusia dalam kepengurusan organisasi masjid, aset infrastruktur masjid dengan fasilitasnya, dana Zakat Infak dan Sadakah (ZIS) dan lain sebagainya.[10] Persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas dan mengkaji mengenai pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Perbedaannya adalah penelitian ini fokus kepada potensi yang dimiliki masjid dalam pemberdayaan ekonomi sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada potensi yang dimiliki dalam pemberdayaan ekonomi

[9]Ahmad Abdul Muthalib, "Prospek Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Watampone," *Jurnal Iqtisaduna* 4: 1 (Juni, 2018): 85.

[10]Rozzana Erziaty, "Pemberdayaan Ekonomi Potensial Masjid Sebagai Model Pengentasan Kemiskinan," 83.

berbasis masjid, dan juga pelaksanaannya menurut sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah.

4. Sukarno L. Hasyim (2016), Jurnal Lentera: Strategi Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. Hasil penelitian: bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam hal ini umat Islam dapat dilakukan melalui pendampingan dengan memberikan motivasi, meningkatkan kesadaran, membina aspek pengetahuan dan sikap meningkatkan kemampuan, memobilisasi sumber produktif dan mengembangkan jaringan. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas dan mengkaji mengenai pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, sedangkan perbedaanya terletak pada objek penelitian, dimana penelitian diatas lebih terfokus pada strategi pemberdayaan sedangkan penelitian ini lebih menekankan kepada potensi yang ada untuk melakukan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid.[11]
5. Egin Goniyatur Rizky (2021), Skripsi: Upaya Masjid At-Taqwa Kota Cirebon dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi dan Pendidikan. Hasil penelitian: dengan adanya At-Taqwa *Business Center* dan Primkopjamas At-Taqwa, masyarakat bisa mengembangkan potensinya untuk bekerja dan berwirausaha, kemudian dengan adanya bantuan dana pendidikan berupa Beasiswa Sarjana Terpadu melalui LAZISWA At-Taqwa dapat menekan angka putus sekolah, akibat terkendalanya biaya. Penelitian ini dengan penelitian penulis memiliki banyak persamaan, mulai dari objek penelitian dan pembahasan mengenai pemberdayaan ekonomi. Namun terdapat banyak perbedaan pula didalamnya. Penelitian diatas fokus kepada dua hal yaitu ekonomi dan pendidikan, kemudian didalamnya pembahasan pemberdayaan ekonomi yang terfokus pada manfaat atau hasil yang diberikan kepada masyarakat, sedangkan dalam penelitian penulis fokus kepada potensi pemberdayaan ekonomi dan hasilnya

[11]Sukarno L. Hasyim, "Strategi Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Lentera* 14: 2 (September, 2016): 282.

bagi masjid dan sekelilingnya serta terdapat pembahasan dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah.

6. Nur Resky Amaliah (2019), Skripsi: Potensi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa (Studi Kasus Pada Masjid Agung Syekh Yusuf). Hasil Penelitian: potensi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid di Masjid Syekh Yusuf sangat besar, dilihat dari infrastruktur yang sangat memadai, lokasi yang strategis, sumber daya manusia yang mempuni, adapun fungsional masjid sebagai tempat pertemuan bagi pengusaha dan organisasi masyarakat. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengangkat mengenai pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, adapun perbedaannya terkait dengan objek penelitian dan juga terdapat persfektif Hukum Ekonomi Syariah dalam penelitian penulis.[12]
7. Mukhlis Isnaini Putra (2020), Skripsi: Pemberdayaan Ekonomi Ummat Berbasis Masjid (Pada Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB). Hasil penelitian: dari segi Pemberdayaannya Masjid Raya Hubbul Wathan *Islamic Center* NTB memberikan modal bagi Masyarakat Lemah melalui Program Koperasi Syariah, Pemberian pelatihan kepada masyarakat sekitar *Islamic Center* dan Penyaluran Zakat, Infak dan Shadaqah menjadi kegiatan rutin bagi pengurus masjid Hubbul Wathan *Islamic Center* setiap tahunnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, dan perbedaannya terletak di objek penelitian, dan dan juga terdapat persfektif Hukum Ekonomi Syariah dalam penelitian penulis.[13]
8. Asep Suryanto dan Asep Saepulloh (2016), Jurnal Iqtishoduna: Optimalisasi Fungsi dan Potensi Masjid: Model Pemberdayaan

[12]Nur Resky Amaliah, ”Potensi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa (Studi Kasus pada Masjid Agung Syekh Yusuf).“ (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), 37.

[13]Mukhlis Isnaini Putra, “Pemberdayaan Ekonomi Ummat Berbasis Masjid (Pada Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB).” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2020), 14-15.

Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Tasikmalaya. Hasil Penelitian: desain model pemberdayaan ekonomi masjid yang dapat dirumuskan berdasarkan potensi masjid yang ada adalah model terintegrasi antara lembaga ZIS, keuangan mikro Islam dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai potensi masjid dalam pemberdayaan ekonomi, adapun perbedaanya terletak pada objek penelitian. [14]

9. Muhammad Jawahir dan Badrah Uyuni (2019), Spektra: Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid (Studi Pada Masjid Besar Al Mahdy, Kel. Jatiranggon, Kec. Jatisampurna, Bekasi). Hasil Penelitian: pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Masjid Besar Al-Mahdy dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar melalui program-program berbasis sosial dan Majelis Taklim dengan manajemen dari Masjid yang dilakukan oleh DKM ataupun pengurus masjid. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai pemberdayaan berbasis masjid, adapun perbedaanya terletak pada objek penelitian dan juga sudut pandang. [15]
10. Muhammad Fauzi Arif (2019), TAHKIM Jurnal Peradaban dan Hukum Islam: Potensi Masjid Agung Trans Studio Bandung dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Dengan Analisis SWOT. Hasil Penelitian: Potensi Masjid Agung Trans Studio Bandung dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid, di antaranya: Potensi sumber pendanaan, lembaga dan jaringan, iklim usaha atau bisnis di lingkungan sekitar dan Dukungan oleh stakeholder. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai potensi masjid dalam pemberdayaan

[14]Asep Suryanto dan Asep Saepulloh, "Optimalisasi Fungsi dan Potensi Masjid: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Tasikmalaya," *Iqtishoduna* 8: 2 (Oktober, 2016): 23.

[15]Muhammad Jawahir dan Badrah Uyuni, "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid (Studi Pada Masjid Besar Al Mahdy, Kel. Jatiranggon, Kec. Jatisampurna, Bekasi)," *Spektra* 1:1 (2019): 38.

ekonomi, adapun perbedaanya terletak pada objek penelitian dan sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah [16]

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dimulai dari persoalan yang seringkali menimpa masyarakat pada umumnya adalah persoalan ekonomi seperti pengangguran, dan kemiskinan. Masjid mempunyai potensi dalam membantu memecahkan persoalan tersebut.[17] Keberfungsian masjid sangat diharapkan dalam meningkatan kesejahteraan, dan masjid sudah seyogyanya dapat menjadi basis dalam pengembangan dan pemberdayaan, salah satunya melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi.

Konsep pemberdayaan ini menjadi penting karena dapat memberikan perspektif positif.[18] Pemberdayaan merupakan upaya membangun sumber daya dengan mendorong, memotivasi, dan meningkatkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.[19] Selain itu, pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai proses melepaskan keadaan ketidakmampuan, ketidakberdayaan, kehilangan, ketersisihan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kelemahan. Melalui arti ini, pemberdayaan dapat dimaknai mengubah dari yang tidak berdaya menjadi berdaya atau kuat.[20] Artinya dalam pemberdayaan ini adanya proses menjadikan berdaya dengan kemampuan yang dimiliki, dengan adanya dukungan dari pihak lain.[21]

Pemberdayaan ekonomi melalui masjid dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan ekonomi,

---

[16]Muhammad Fauzi Arif, "Potensi Masjid Agung Trans Studio Bandung dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Dengan Analisis SWOT," *TAHKIM Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 2: 2 (Oktober, 2019): 84.

[17]Kamaruddin, "Analisis Potensi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Banda Aceh," 61.

[18]Sukarno L. Hasyim, "Strategi Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat," 282.

[19]Abdul Fikri Abshari, "Strategi Masjid dalam Pemeberdayaan Ekonomi Umat (Studi pada Masjid Raya Pondok Indah dan Masjid Jami Bintaro Jaya)." (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 34.

[20]Ade Iwan Ridwanullah dan Dedi Herdiana, "Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid," *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 12: 1 (Juni, 2018): 84.

[21]Arifin Pellu, "Manajemen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid (Studi Kasus Pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta)." (*Tesis*, Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), 83.

membentuk koperasi, dan lain sebagainya.[22] Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat juga tidak terbatas pada usaha-usaha memproduksi barang dan jasa saja tetapi juga mencakup pelatihan, pendampingan, pembiayaan atau akses permodalan, akses pemasaran dan lain sebagainya.

Dalam hal ini penulis akan meneliti terkait dengan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid di Masjid At-Taqwa Cirebon. Masjid At-Taqwa Cirebon sendiri memiliki banyak potensi dalam melakukan pemberdayaan ekonomi, diantaranya melalui unit kegiatan masjid (UKM) dan juga unit usaha masjid. UKM At-taqwa sendiri terdiri dari koperasi jamaah masjid, LAZISWA At-Taqwa, dan lain sebagainya. Kemudian untuk unit usaha Masjid At-Taqwa Cirebon memiliki At-Taqwa *Business Centre* (ABC) yang diantaranya terdiri dari penyewaan gedung, ruang madya, At-Taqwa *Islamic Guest House*, kantin dan kios yang mana kesemuanya ini haruslah berjalan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah yang berlaku.

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

Dalam metodelogi penelitian ini, terdapat beberapa tahapan atau langkah yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan yaitu:

1. Lokasi Penelitian

   Lokasi yang menjadi objek penelitian kali ini adalah Masjid Raya At-Taqwa Cirebon yang betempat di Jalan RA Kartini No. 2, Kebon baru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon.

[22]Ahmad Abdul Muthalib, "Prospek Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Watampone," 85.

2. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif, karena metode ini lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Jenis penelitian ini tidak diperoleh melalui prosedur statik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif, dan data dalam penelitian ini adalah data deskriptif yang umumnya berbentuk kata-kata dan gambar. Dalam hal ini penelitilah yang menjadi instrument kunci,[23] dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.[24]

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis karena dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum. Kemudian, pendekatan empiris karena pendekatan penelitian yang digunakan ini untuk menggambarkan keadaan yang ada di lapangan secara apa adanya, atau dalam penelitian ini digunakan juga data primer yang diperoleh dari lapangan.[25] Jadi pendekatan yuridis empiris ini merupakan pendekatan dengan memadukan analisis dilapangan dengan bahan-bahan hukum, dalam hal ini terkait dengan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid di Masjid At-Taqwa Cirebon menurut Hukum Ekonomi Syariah.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data. Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung diterima dari sumber data (responden, informan, dan lain-lain). Data ini dikumpulkan

[23]Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), 8-9.

[24]Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 8.

[25]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 142.

langsung oleh peneliti dari sumber pertama ditempat penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari data-data yang didapat dari obeservasi, dan hasil wawancara dengan informan di Masjid Raya At-Taqwa Cirebon yaitu sebagai berikut:

1) Bapak Muhamad Nur Ali, S.Ag, selaku Sekretaris Kokoprimjamas At-Taqwa dan juga Koordinator At-Taqwa *Business Centre* (ABC) sebagai informan mengenai profil dan potensi pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Kokoprimjamas At-Taqwa dan juga informan terkait unit usaha masjid yaitu berupa At-Taqwa *Business Centre* (ABC) yang meliputi penyewaan gedung, ruang madya, kios dan kantin, serta At-Taqwa *Islamic Guest House*.
2) Teh Atiah Muasaroh yang merupakan Pelaksana Teknis Bidang Administrasi dan keuangan Lembaga Zakat, Infak, Shodaqoh, dan Wakaf (LAZISWA) At-Taqwa, sebagai informan mengenai profil dan pemberdayaan ekonomi dari LAZISWA At-Taqwa.
3) Ibu Azizah yang merupakan penyewa kantin At-Taqwa, informan mengenai manfaat dari adanya At-Taqwa *Business Centre* (ABC), terkhusunya penyewaan kantin.
4) Ibu Tina merupakan pegawai dari penyewa kios At-Taqwa, informan mengenai manfaat dari adanya At-Taqwa *Business Centre* (ABC), berupa kios.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memperoleh data dari sumber data atau memperoleh data dari pihak ketiga atau pengumpul data,[26] Adapun data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa berita, liputan mengenai kegiatan, informasi-informasi yang didapat dari internet ataupun brosur, dokumen-dokumen dan catatan lainnya yang

[26]Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantiitatif* (Padang: Sukabinas Press, 2016), Tanpa Halaman.

mendukung data mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid. Termasuk dalam hal ini karya ilmiah dan buku-buku panduan yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang ditempuh dan alat-alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan datanya. Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses komunikasi antara peneliti dengan sumber data, wawancara dilakukan untuk mengungkap informasi dari subjek penelitian secara langsung berkenaan dengan masalah yang diteliti melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.[27] Ada dua macam pedoman wawancara, yaitu wawancara berstruktur dan tidak berstruktur. Dalam wawancara berstruktur, pewawancara sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu, sedangkan wawancara tidak berstruktur, pewawancara langsung melontarkan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada responden dan mencatat jawabannya secara langsung pula.[28] Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawacara struktur kepada pihak-pihak yang bersangkutan diantaranya yaitu:

1) Bapak Muhamad Nur Ali, S.Ag, selaku Sekretaris Kokoprimjamas At-Taqwa dan juga Koordinator At-Taqwa *Business Centre* (ABC) sebagai informan mengenai profil dan potensi pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Kokoprimjamas At-Taqwa dan juga informan terkait unit

[27]Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 24.

[28]Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), 49-50.

usaha masjid yaitu berupa At-Taqwa *Business Centre* (ABC) yang meliputi penyewaan gedung, ruang madya, kios dan kantin, serta At-Taqwa *Islamic Guest House*.

2) Teh Atiah Muasaroh yang merupakan Pelaksana Teknis Bidang Administrasi dan keuangan Lembaga Zakat, Infak, Shodaqoh, dan Wakaf (LAZISWA) At-Taqwa, sebagai informan mengenai profil dan pemberdayaan ekonomi dari LAZISWA At-Taqwa.
3) Ibu Azizah yang merupakan penyewa kantin At-Taqwa, informan mengenai manfaat dari adanya At-Taqwa *Business Centre* (ABC), terkhusunya penyewaan kantin.
4) Ibu Tina merupakan pegawai dari penyewa kios At-Taqwa, informan mengenai manfaat dari adanya At-Taqwa *Business Centre* (ABC), berupa kios.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung tentang perilaku personel. Salah satu manfaat observasi adalah dapat mengungkap hal-hal sensitif yang tidak terungkap dalam wawancara serta mampu merasakan situasi sosial yang sesungguhnya.[29] Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi di Masjid Raya At-Taqwa Cirebon, untuk mengetahui potensi yang dimiliki Masjid At-Taqwa dalam pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, kemudian melihat kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid At-Taqwa Cirebon yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dimaksudkan untuk mengungkapkan peristiwa, objek dan tindakan-tindakan yang dapat menambah pemahaman peneliti terhadap gejala-gejala masalah yang

[29]Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, 23.

diteliti.[30] Dokumentasi ini dapat berupa foto, rekaman, dokumen yang dikeluarkan oleh pihak tertentu seperti buku-buku relevan, laporan kegiatan, foto-foto, serta data yang relevan dengan penelitian, yang digunakan untuk menambah atau menunjang informasi berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid di Masjid Raya At-Taqwa Cirebon, terkhususnya menurut hukum ekonomi syariah.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Boghdan dan Biklen dalam Lexi J. Moleong, adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadikan satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[31] Langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data (*Data Collection)*

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara serta dokumentasi.[32] Dalam penelitian ini selain sumber data *literature* berupa buku juga serta jurnal juga didapatkan arsip ataupun dokumen dari Masjid Raya At-Taqwa Cirebon, dan salah satu sumber data primernya yaitu wawancara.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang tersedia. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

---

[30]Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, 26.

[31]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya), 248.

[32]Nur Resky Amaliah, ”Potensi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa (Studi Kasus pada Masjid Agung Syekh Yusuf).“ 37.

c. Penyajian Data *(Data Display)*

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori, dan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

d. Penarikan Kesimpulan (*Verification)*

Langkah terakhir yang dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dalam mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.[33]

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membuat kerangka penulisan dengan sistematis yang atas lima bab dan tiap bab terdiri atas beberapa sub bab, diuraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, literature review, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka. Bab ini merupakan pijakan awal dan umum dari keseluruhan isi dan proses dalam penyusunan skripsi ini.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan mengenai teori yang berkaitan dengan penelitian, yaitu akan membahas terkait dengan definisi pemberdayaan, definisi ekonomi, definisi masjid, fungsi dan peran

[33]Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 485-492.

masjid, pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, definisi Hukum Ekonomi Syariah, konsepsi tentang perspektif Hukum Ekonomi Syariah, serta potensi pemberdayaan ekonomi berbasis masjid.

BAB III: **TINJAUAN OBJEK PENELITIAN**

Pada bab ini memuat penjelasan mengenai gambaran umum dan profil lembaga dalam hal ini Masjid Raya At-Taqwa Cirebon, yang meliputi sejarah Masjid At-Taqwa, profil At-Taqwa *Centre* Kota Cirebon, visi, misi dan tujuan At-Taqwa *Centre* Kota Cirebon, susunan pengurus masa khidmat 2018-2023 At-Taqwa *Centre* Kota Cirebon, Unit Kegiatan Masjid (UKM), dan Unit Usaha Masjid.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan juga pembahasan terkait dengan temuan yang ada di lapangan, yang meliputi potensi pemberdayaan ekonomi berbasis masjid di Masjid Raya At-Taqwa Cirebon, kemudian implementasinya menurut sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah dan juga Fatwa MUI No. 34 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial dan yang bernilai ekonomis.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup atau bagian akhir dari pembahasan penelitian ini, adapun didalamnya memuat mengenai kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan juga saran yang merupakan rekomendasi peneliti dari hasil pembahasan.